



PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN

DINAS KOPERASI DAN UKM

Jalan Pulau Seribu No. 25, Telepon/Fax: 0361-811073/7991837

Website: diskopunkm.tabanankab.go.id/email: diskopunkmtnb@gmail.com  
TABANAN 82111

Tabanan, 12 Januari 2023

Nomor : 045.2/1312/Diskop

Kepada  
Yth. Bupati Tabanan  
di -  
Tabanan

SURAT PENGANTAR

| NO. | JENIS YANG DIKIRIM  | BANYAKNYA | KETERANGAN  |
|-----|---|-----------|---|
| 1   | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tabanan | 1 Dokumen | Dikirim dengan hormat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya |

Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah  
Kabupaten Tabanan,



I Gusti Nyoman Arya Wardana, S.I.L.M.Si  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19630306 199703 1 005

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Bupati Tabanan, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan, sebagai laporan;
3. Inspektur Kabupaten Tabanan, sebagai laporan;
4. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tabanan, sebagai laporan;
5. Arsip.



**LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (LKjIP)  
TAHUN 2022**

**Dinas Koperasi dan UKM  
Kabupaten Tabanan**



## **KATA PENGANTAR**

Om Swastyastu

Puji syukur kami haturkan kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa /Tuhan Yang Maha Esa karena atas Asung Kerta Wara Nugraha Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan Tahun 2022 ini dapat kami wujudkan sebagaimana mestinya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini memuat target dan capaian kinerja program dan kegiatan pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan serta tingkat kinerja yang dicapai dalam pelaksanaan visi, misi, tujuan dan sasaran dan cara pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. LKjIP Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan ini sudah tentu banyak kekurangannya namun demikian telah diupayakan semaksimal mungkin melalui koordinasi antar instansi terkait dan diskusi dengan bidang-bidang di lingkungan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan terhadap permasalahan yang memerlukan asistensi. Atas kekurangan tersebut kami mohon saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua instansi baik formal maupun informal dan dari masyarakat, demi sempurnanya laporan ini agar terciptanya laporan yang akuntable, mudah-mudahan LKjIP ini dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2022 dan dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan pada tahun berikutnya.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatian serta partisipasinya kami ucapkan terima kasih

Om Santih Santih Santih Om

Tabanan, 12 Januari 2023

Kepala Dinas Koperasi dan UKM

Kabupaten Tabanan,



I Gusti Nyoman Arya Wardana, S.H., M.Si.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP.196303061997031005



## DAFTAR ISI

|   | Halaman |
|---|---------|
| KATA PENGANTAR .....                              | 1       |
| DAFTAR ISI .....                                  | 2       |
| BAB I PENDAHULUAN .....                           | 3       |
| 1.1. Latar Belakang .....                         | 3       |
| 1.2. Dasar Hukum .....                            | 6       |
| 1.3. Gambaran Umum Perangkat Daerah .....         | 6       |
| 1.4. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi ..... | 7       |
| 1.5. Ruang Lingkup .....                          | 12      |
| 1.6. Sistematika Penyajian.....                   | 13      |
| BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....   | 15      |
| 2.1. Rencana Strategis ( Renstra ).....           | 15      |
| 2.1.1. Tujuan dan Sasaran.....                    | 15      |
| 2.1.2. IKU ( Indikator Kinerja Utama ) .....      | 15      |
| 2.2. Rencana Kerja ( Renja /RKT ) .....           | 18      |
| 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 .....          | 23      |
| <br>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....           | <br>27  |
| 3.1. Pengukuran Capaian Kinerja .....             | 27      |
| 3.2. Analisis Capaian Kinerja.....                | 30      |
| 3.3. Akuntabilitas Keuangan .....                 | 36      |
| BAB IV P E N U T U P .....                        | 41      |
| 4.1. Kesimpulan.....                              | 41      |
| 4.2. Saran .....                                  | 41      |



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam salah satu pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan Tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian



kinerja, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang awalnya Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tabanan menjadi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan, maka Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah. Penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah yang demokratis, desentralistik yang berorientasi pada transparansi dan akuntabilitas melalui kontrol masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang baik menuju Good Governance adalah merupakan dambaan setiap warga Negara.

Sistem AKIP merupakan sistem manajemen pemerintahan berfokus pada peningkatan akuntabilitas yang berorientasi pada hasil (Outcomes Oriented). Sistem AKIP diimplementasikan secara “Self Assesment” oleh masing-masing instansi pemerintah. Self Assesment maksudnya instansi pemerintah membuat perencanaan dan pelaksanaan, serta mengukur/mengevaluasi kinerja sendiri dan melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Untuk memberikan jaminan bahwa layanan pada setiap urusan pemerintah dilaksanakan dengan standar tertentu sesuai dengan kewenangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, maka Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun SPM. SPM berisi ketentuan-ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Dengan adanya SPM maka sistem AKIP semakin mantap, pelaporan capaian kinerja semakin transparan dan menjamin pelaksanaan SPM di masyarakat.

Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan sebagai bagian dari satu kesatuan Pemerintah Kabupaten Tabanan memiliki kewajiban untuk mensukseskan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tabanan. Berdasarkan **RPJMD Semesta Berencana 2016-2022** Kabupaten Tabanan terkait *Visi Tabanan Serasi* yang ditetapkan oleh Kepala Daerah terpilih yang selanjutnya dijabarkan dalam Misi Pembangunan melalui Program Kepala Daerah khususnya *Misi 3 yang berbunyi “ Menggerakkan Ekonomi Kerakyatan melalui*



**Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pertanian dan Pariwisata”** dapat dirumuskan isu-isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan antara lain:

1. Masih rendahnya koperasi berkualitas yang bergerak di sektor riil.
2. Kualitas SDM yang bergerak di bidang usaha mikro, kecil dan menengah masih lemah.
3. Lemahnya daya saing UMKM
4. Rendahnya profesionalisme dan akuntabilitas dalam pengelolaan koperasi.

Dalam mewujudkan Visi, Misi, dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Tabanan, Dinas Koperasi dan UKM menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

**Tujuan**

1. Terwujudnya Pertumbuhan Daya Saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas
3. Terwujudnya Kelembagaan dan Usaha Ekonomi Masyarakat Berbasis Koperasi

**Sasaran**

1. Meningkatnya Daya Saing UMKM
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan
3. Meningkatnya Kualitas Koperasi
4. Meningkatnya Kesehatan Koperasi

Keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan memfokuskan pada isu yang dianggap strategis pada saat ini dan lima tahun yang akan datang. Isu strategis tersebut akan mendasari penyusunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Isu strategis dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan 2022-2026 antara lain:

1. Sumber Daya Manusia baik secara kuantitas dan kualitas masih belum memadai.
2. Sarana prasana kantor masih belum memadai
3. Reformasi menuju koperasi modern
4. Pengelola koperasi yang berkompeten dibidangnya masih rendah
5. Rendahnya jumlah koperasi yang bergerak di sector riil
6. Masih banyaknya koperasi yang belum menerapkan nilai dan prinsip koperasi sesuai jati dirinya
7. Terbatasnya kemampuan koperasi dan UMKM dalam mengakses pasar dan permodalan
8. Manajemen pengelolaan UMKM masih rendah
9. Kualitas produk UMKM masih perlu ditingkatkan



10. Pemasaran produk UMKM melalui media konvensional dan online (berbasis IT)
11. Inovasi produk UMKM perlu dikembangkan secara berkelanjutan sesuai kebutuhan pasar.
12. Masih rendahnya kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melihat isu-isu strategis tersebut maka dapat disimpulkan masih rendahnya koperasi yang bergerak di sektor riil, lemahnya daya saing UMKM, dan rendahnya profesionalisme dan akuntabilitas dalam pengelolaan koperasi, dengan demikian maka perlu diambil langkah-langkah untuk meningkatkan pemberdayaan koperasi dan UKM secara menyeluruh dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik pada gerakan koperasi maupun selaku pembina koperasi. Untuk menumbuhkembangkan usaha di bidang koperasi dan UKM perlu adanya penguatan modal sebagai pendukung utama baik dari pemerintah maupun swasta, agar bisa berdaya saing di masyarakat.

## **1.2 Dasar Hukum**

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## **1.3 Gambaran Umum Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota Dinas Koperasi dan UKM sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Tabanan. Dinas



Koperasi dan UKM dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah. Pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan amanat Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Sesuai Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dalam pelaksanaannya didukung oleh 4 (empat) bidang termasuk Sekretariat.

Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan sebagai bagian dari satu kesatuan Pemerintah Kabupaten Tabanan memiliki kewajiban untuk mensukseskan Visi dan Misi Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten Tabanan, maka berdasarkan roh Koperasi sebagai soko guru perekonomian maka menjadi tugas Dinas Koperasi dan UKM untuk melaksanakan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih.

#### **1.4 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

##### **a. Tugas Pokok**

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan, disebutkan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

##### **b. Fungsi**


Untuk melaksanakan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 52 Tahun 2016, pasal 13 ayat (4) maka Tugas Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan memiliki fungsi antara lain :

- 1) Merumuskan kebijakan di bidang Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- 2) Melaksanakan kebijakan di bidang Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- 3) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- 4) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai pertanggungjawaban.
- 5) Melaksanakan administrasi dinas di bidang Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan;
- 6) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.



c. **Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan adalah sebagai berikut:





**d. Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan, terdiri dari:**

- 1) Kepala Dinas.
- 2) Sekretariat Dinas, membawahi :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  2. Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan.
- 3) Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi, membawahi:
  1. Analis Kebijakan Ahli Muda;
  2. Staf
- 4) Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, membawahi :
  1. Pengawas Koperasi Ahli Muda;
  2. Staf
- 5) Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah dan Lembaga Perkreditan Desa, membawahi :
  1. Pengawas Koperasi Ahli Muda;
  2. Staf

Uraian tugas dari masing-masing jabatan adalah sebagai berikut :

**1) Kepala Dinas Koperasi dan UKM** mempunyai tugas:

- a. memimpin dan mengkoordinasikan perumusan rencana dan program kerja dinas koperasi dan UKM sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi pelayanan izin usaha simpan pinjam;
- c. perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi pengawasan dan pemeriksaan koperasi;
- d. perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi penilaian kesehatan KSP/USP koperasi;
- e. perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi pendidikan dan latihan perkoperasian;
- f. perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan dan perlindungan koperasi;
- g. perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM);
- h. perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi pengembangan UMKM;
- i. monitoring, evaluasi pelaksanaan dan capaian kinerja dinas koperasi dan UKM;
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- k. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

**2) Sekretaris Dinas**, mempunyai tugas :

- a. penyusunan perencanaan, program dan anggaran dinas koperasi dan UKM;
- b. koordinasi menyusun program kerja lingkup sekretariat;
- c. koordinasi pelaksanaan pengelolaan keuangan;



- d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara/daerah;
- e. pembinaan aparatur dan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian;
- f. koordinasi monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
- g. koordinasi dan pengelolaan data dan informasi serta publikasi;
- h. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi;
- i. penanganan pengaduan masyarakat dan pelayanan publik;
- j. koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah;
- k. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sekretaris dinas koperasi dan UKM; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

**3) Kepala Sub Bagian Umum** mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja subbagian umum;
- b. melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha (persuratan, dokumentasi dan kearsipan);
- c. melaksanakan pengelolaan perlengkapan, urusan rumah tangga, barang milik negara/daerah, keamanan dan ketertiban kantor;
- d. melaksanakan urusan kepegawaian dan pembinaan aparatur;
- e. menyiapkan bahan penanganan pengaduan masyarakat dan pelayanan publik;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- g. menyiapkan bahan sistem pengendalian intern pemerintah;
- h. melaksanakan fungsi publikasi dan hubungan masyarakat;
- i. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan subbagian umum; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

**4) Kepala Sub Bagian Keuangan** mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja sub bagian keuangan;
- b. menyusun perencanaan, program dan anggaran dinas koperasi dan UKM;
- c. menyiapkan koordinasi pengelolaan keuangan;
- d. melaksanakan penatausahaan keuangan;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian kegiatan dan anggaran;
- f. menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan keuangan;
- g. menyiapkan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
- h. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian keuangan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

**5) Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi** mempunyai tugas:

- a. penyusunan perencanaan, program dan anggaran pada bidang kelembagaan dan pengawasan koperasi;
- b. penyusunan program kerja lingkup bidangkelembagaan dan pengawasan koperasi;
- c. pelaksanaan kegiatan fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten;



- d. pelaksanaan kegiatan fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten;
- e. pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten;
- f. pelaksanaan kegiatan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
- g. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidangkelembagaan dan pengawasan koperasi; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

**6) Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi**, mempunyai tugas:

- a. penyusunan perencanaan, program dan anggaran pada bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi;
- b. penyusunan program kerja lingkup bidangpemberdayaan dan pengembangan koperasi;
- c. pelaksanaan kegiatan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten;
- d. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten;
- e. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidangpemberdayaan dan pengembangan koperasi; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

**7) Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah dan Lembaga Perkreditan Desa (LPD)**, mempunyai tugas:

- a. penyusunan perencanaan, program dan anggaran pada bidang pemberdayaan usaha kecil dan menengah;
- b. penyusunan program kerja lingkup bidangpemberdayaan usaha kecil dan menengah;
- c. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
- d. pelaksanaan kegiatan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil;
- e. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidangpemberdayaan usaha kecil dan menengah; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.



Sumber daya yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan mencakup sumber daya manusia dan sarana dan prasarana. Jumlah pegawai di lingkungan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan guna mendukung Struktur Organisasi Dinas di atas posisi 31 Desember 2022 sebagai berikut :

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| - Kepala Dinas       | 1 orang         |
| - Sekdis             | 1 orang         |
| - Kepala Bidang      | 3 orang         |
| - Kasub.Bag.         | 2 orang         |
| - Jabatan Fungsional | 5 orang         |
| - Staf               | 20 orang        |
| - Kontrak            | <u>16 orang</u> |
| - Jumlah             | 48 orang        |

### 1.5 Ruang Lingkup

Terwujudnya tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan tahun 2022 melaksanakan 7 (tujuh) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan antara lain :

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>PROGRAM</b>  | <b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN /KOTA</b>   |
| <b>Kegiatan</b> | <b>Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>   |
| Sub.Kegiatan    | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   |
|                 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |
| <b>Kegiatan</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   |
| Sub.Kegiatan    | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |
|                 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan  |
| Sub.Kegiatan    | /Triwulan/Semesteran SKPD   |
| <b>Kegiatan</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   |
| Sub.Kegiatan    | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor  |
| Sub.Kegiatan    | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   |
| Sub.Kegiatan    | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  |
| Sub.Kegiatan    | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   |
| Sub.Kegiatan    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  |
| Sub.Kegiatan    | Penyediaan Bahan / Material   |
| Sub.Kegiatan    | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  |
| <b>Kegiatan</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   |
| Sub.Kegiatan    | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |
| Sub.Kegiatan    | Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik  |
| Sub.Kegiatan    | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |
| <b>Kegiatan</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>  |
| Sub.Kegiatan    | Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
| Sub.Kegiatan    | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |
| Sub.Kegiatan    | Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |



|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>PROGRAM Kegiatan</b> | <b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b><br><b>Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten / Kota</b>   |
| Sub.Kegiatan            | Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha SP dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi SP untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten / Kota.   |
| <b>PROGRAM Kegiatan</b> | <b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b><br><b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi SP/Unit SP Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah Kabupaten / Kota</b>  |
| Sub.Kegiatan            | Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi kewenangan Kabupaten / Kota   |
| <b>PROGRAM Kegiatan</b> | <b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP / USP KOPERASI</b><br><b>Penilaian Kesehatan KSP / Unit SP yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota</b>   |
| Sub.Kegiatan            | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSp/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota  |
| <b>PROGRAM Kegiatan</b> | <b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b><br><b>Pendidikan dan latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang wilayah Keanggotaan dalam daerah Kabupaten /Kota</b>  |
| Sub.Kegiatan            | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetisi SDM Koperasi  |
| <b>PROGRAM Kegiatan</b> | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b><br><b>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten / Kota</b>  |
| Sub.Kegiatan            | Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas , Nilai Tambah , Akses Pasar , Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota   |
| <b>POGRAM Kegiatan</b>  | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b><br><b>Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</b> |
| Sub.Kegiatan            | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro   |

## 1.6 Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara



Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja, sebagai berikut :

**Kata Pengantar**

**Daftar Isi**

**Ringkasan Eksekutif**

**Bab I - Pendahuluan**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Gambaran Umum Perangkat Daerah
- 1.4. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 1.5. Ruang Lingkup
- 1.6. Sistematika Penyajian

**Bab II - Perencanaan Dan Perjanjian Kinerja,**

- 2.1. Rencana Strategis ( Renstra )
  - 2.1.1. Tujuan dan Sasaran
  - 2.1.2. IKU ( Indikator Kinerja Utama )
- 2.2. Rencana Kerja ( Renja/RKT )
- 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun

**Bab III - Akuntabilitas Kinerja,**

- 3.1. Pengukuran Capaian Kinerja
- 3.2. Analisis Capaian Kinerja
- 3.3. Akuntabilitas Keuangan

**Bab IV - Penutup,**

- 4.1. Kesimpulan
- 4.2. Saran

**Lampiran-lampiran**



## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **2.1 Rencana Strategis (Renstra)**

Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan. Rencana Strategis ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022. Renstra Dinas Koperasi tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selanjutnya, Renstra tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2022 adalah untuk memberikan arah kebijakan umum pelaksanaan pembangunan khususnya di bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah melalui tahapan-tahapan pembangunan yang disusun secara bertahap dan berkelanjutan selama 5 (lima) tahun dengan harapan agar apa yang menjadi indikator kinerja OPD maupun tujuan dan sasaran akhir selama periode kedepan dapat dicapai dengan baik sehingga tujuan pembangunan Tabanan Serasi (Sejahtera, Aman dan Berprestasi) dapat terealisasi.

##### **2.1.1 Tujuan dan Sasaran**

Tujuan dari disusunnya LKjIP adalah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan Kepala Daerah dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

##### **2.1.2 IKU ( Indikator Kinerja Utama )**

Berdasarkan ketentuan pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah wajib menyusun Penetapan Indikator Kinerja Utama. Indikator



Kinerja Utama (Key Performance Indicator) merupakan acuan ukuran kinerja yang dipergunakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dipergunakan sebagai ukuran dalam menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi capaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Kinerja Tahunan setiap tahun.



Tabel 2.1  
INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022  
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tabanan

| No | Sasaran   | Indikator Kinerja Utama         | Formulasi  | Penanggung Jawab  | Sumber Data                | Ket |
|----|---|---------------------------------|--|---|----------------------------|-----|
| 1, | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan | Nilai LKjIP                     | Nilai LKjIP A  | Sekretaris  | Dokumen SAKIP              |     |
| 2, | Meningkatnya Kualitas Koperasi  | Persentase Koperasi Berkualitas | $\frac{\text{Jml.Kop.Berkualitas thn n} - \text{jml. Kop.Berkualitas thn n-1}}{\text{Jml. Kop. Berkualitas n-1}} \times 100\%$ | Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi                             | Dokumen Monitoring Laporan |     |
| 3, | Meningkatnya Kesehatan Koperasi   | Persentase Koperasi sehat       | $\frac{\text{Jml.Kop.Sehat thn n} - \text{Jml. Kop.Sehat thn n-1}}{\text{Jml.Kop. Sehat tahun n-1}} \times 100\%$              | Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi                                | Dokumen Monitoring Laporan |     |
| 4, | Meningkatnya Daya Saing UMKM  | Persentase UMKM Berdaya Saing   | $\frac{\text{Jml.UMKM thn n} - \text{Jml.UMKM tahun n-1}}{\text{Jml. UMKM tahun n-1}} \times 100\%$                            | Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah dan Lembaga Perkreditan Desa | Dokumen Monitoring Laporan |     |



## 2.2 Rencana Kerja ( Renja/RKT )

Renja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan Tahun 2022 merupakan perencanaan jangka pendek yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan beserta rencana kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan. Penyusunan Renja Tahun 2022 Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan menjabarkan program dan kegiatan mengacu pada Renstra SB Tahun 2022-2026. Tetapi dalam pelaksanaannya program dan kegiatan sesuai dengan RPJMD 2022-2026 telah diakomodir atau dipetakan terkait program dan kegiatan sesuai dengan **Permendagri Nomor 90 Tahun 2019** khususnya terkait dengan prioritas pembangunan bidang Koperasi dan UKM pada RPJMD SB Tahun 2022-2026.

Berdasarkan roh Koperasi sebagai soko guru perekonomian maka Dinas Koperasi dan UKM mempunyai tugas untuk melaksanakan Misi Bupati terpilih Pemerintah Kabupaten Tabanan terutama **Misi 3: Mewujudkan masyarakat Tabanan yang memiliki kemandirian secara sosial ekonomi di berbagai bidang yang berkepribadian dalam kebudayaan (Madani) dan tujuan 3 : Terwujudnya masyarakat Tabanan yang memiliki kemandirian secara sosial-ekonomi di berbagai bidang yang berkepribadian dalam kebudayaan (Madani) dan sasaran 3 yaitu Menumbuhkan Koperasi, UKM dan IKM yang Memanfaatkan Potensi Lokal**

Untuk mewujudkan Misi 3 tersebut Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan mempunyai tujuan dan sasaran.

Tabel 2.2.

Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, dan Target Dinas Koperasi dan UKM  
Kabupaten Tabanan Tahun 2022

| No. | Tujuan   | Sasaran                            | Indikator Sasaran               | Terget |
|-----|--|------------------------------------|---------------------------------|--------|
| 1.  | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas                               | Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja | Hasil penilaian LKjIP           | 85A    |
| 2.  | Terwujudnya Kelembagaan dan Usaha Ekonomi Masyarakat Berbasis Koperasi | Meningkatkan Kualitas Koperasi     | Persentase Koperasi Berkualitas | 2%     |
|     |  | Meningkatkan Kesehatan Koperasi    | Persentase Koperasi Sehat       |        |



|    |   |                              |                               |    |
|----|---|------------------------------|-------------------------------|----|
| 3. | Terwujudnya Pertumbuhan dan Daya Saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah | Meningkatkan Daya Saing UMKM | Persentase UMKM Berdaya Saing | 7% |
|----|---|------------------------------|-------------------------------|----|

Cara mencapai tujuan dan sasaran selengkapnya terdapat pada lampiran Perencanaan Strategik yang terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu Kebijakan, Program dan Kegiatan :

a) Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman melaksanakan tindakan-tindakan tertentu. Suatu kebijakan dapat mencakup/mendasari lebih dari satu sasaran/kegiatan. Berbagai kebijakan yang mendasari pelaksanaan tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan adalah seperti tabel di bawah ini.

Tabel 2.3.

Strategi dan Kebijakan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan

| Strategi   | Kebijakan   |
|--|---|
| Meningkatkan Kinerja PD dan Tim sakiP  | Penyediaan sarana prasarana pendukung, peningkatan kuantitas dan kualitas SDM                                   |
| Meningkatkan kualitas UMKM menuju UMKM berdaya saing                             | Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan pelaku UMKM dalam menciptakan UMKM berdaya saing          |
| Mengembangkan kualitas koperasi melalui peningkatan SDM dan penggunaan teknologi | Melakukan pembinaan, pengawasan, pelatihan dan peningkatan kompetensi koperasi dan SDM yang terlibat didalamnya |
| Mengembangkan koperasi yang sehat, dan mandiri                                   | Melakukan pembinaan, pengawasan, pelatihan dan peningkatan kompetensi koperasi dan SDM yang terlibat didalamnya |

b) Program

Program merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah ditetapkan. Program ini merupakan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran serta kebijakan dengan demikian program disusun secara nyata, sistimatis dan terpadu.

Program-program dan kebijakan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan yang strategik pada tahun 2022 seperti dalam tabel dibawah ini :



Tabel 2.4.  
Sasaran dan Program Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan

| Sasaran Strategis                  | Program   |
|------------------------------------|---|
| Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota   |
| Meningkatkan Kualitas Koperasi     | <ul style="list-style-type: none"><li>Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian</li><li>Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi</li></ul>   |
| Meningkatkan Kesehatan Koperasi    | <ul style="list-style-type: none"><li>Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam</li><li>Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi</li><li>Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi</li></ul> |
| Meningkatkan Daya Saing UMKM       | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM)  |

Rencana kinerja dan anggaran adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaannya. Rencana Kinerja Tahun 2022 Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan sebagai Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 adalah sebagai table berikut :

Tabel 2.5.  
Rencana Kinerja Tahun 2022  
Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan

| KODE            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |        | Indikator Kinerja Program / Kegiatan  | Rencana Kinerja Tahun 2022 |                        |                | SKPD           | KET. |
|-----------------|--|--------|---|----------------------------|------------------------|----------------|----------------|------|
|                 |  |        |   | Lokasi                     | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif |                |      |
| 1               | 2  |        | 3   | 4                          | 5                      | 6              | 7              | 8    |
| 1               | Non Wajib  |        |   |                            |                        |                |                |      |
| 2.17.01         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN /KOTA                     |        | Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD | Kab. Tabanan               | 100%                   | 5.662.370.607  | Diskop dan UKM |      |
| 2.17.01.2.01    | Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                 |        | Nilai LKjIP   |                            | 82A                    | 7.000.000      |                |      |
| 2.17.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                | Output | Jumlah dokumen Perencanaan yang tersedia  |                            | 2 jenis dok            | 4.000.000      |                |      |



|                 |  |         |   |  |              |               |  |  |
|-----------------|--|---------|---|--|--------------|---------------|--|--|
|                 |  | Outcome | Nilai LKjIP   |  |              |               |  |  |
| 2.17.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | Output  | Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang tersedia                                   |  | 1 jenis dok. | 3.000.000     |  |  |
|                 |  | Outcome | Nilai LKjIP   |  |              |               |  |  |
| 2.17.01.2.02    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                       |         | Nilai LKjIP   |  | 82A          | 4.909.676.107 |  |  |
| 2.17.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | Output  | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN  |  | 100%         | 4.905.676.107 |  |  |
|                 |  | Outcome | Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN   |  |              |               |  |  |
| 2.17.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD | Output  | Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan  |  | 4 jenis dok. | 4.000.000     |  |  |
|                 |  | Outcome | Nilai LKjIP   |  |              |               |  |  |
| 2.17.01.2.06    | Administrasi Umum Perangkat Daerah   |         | Nilai LKjIP   |  | 82A          | 104.054.050   |  |  |
| 2.17.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor           | Output  | Tersedianya kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor     |  | 100%         | 4.000.000     |  |  |
|                 |  | Outcome | Terpenuhinya kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor    |  |              |               |  |  |
| 2.17.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  | Output  | Tersedianya kebutuhan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                         |  | 100%         | 4.000.000     |  |  |
|                 |  | Outcome | Terpenuhinya kebutuhan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                        |  |              |               |  |  |
| 2.17.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Output  | Tersedianya kebutuhan Penyediaan Bahan Logistik Kantor                          |  | 100%         | 29.554.050    |  |  |
|                 |  | Outcome | Terpenuhinya kebutuhan Penyediaan Bahan Logistik Kantor                         |  |              |               |  |  |
| 2.17.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                      | Output  | Tersedianya kebutuhan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                   |  | 100%         | 3.000.000     |  |  |
|                 |  | Outcome | Terpenuhinya kebutuhan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                  |  |              |               |  |  |
| 2.17.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                     | Output  | Tersedianya kebutuhan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan  |  | 100%         | 2.500.000     |  |  |
|                 |  | Outcome | Terpenuhinya kebutuhan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan |  |              |               |  |  |
| 2.17.01.2.06.07 | Penyediaan Bahan / Material  | Output  | Tersedianya kebutuhan Penyediaan Bahan Material                                 |  | 100%         | 21.000.000    |  |  |
|                 |  | Outcome | Terpenuhinya kebutuhan Penyediaan Bahan Material                                |  |              |               |  |  |
| 2.17.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | Output  | Terlaksananya kebutuhan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah     |  | 100%         | 40.000.000    |  |  |
|                 |  | Outcome | Terselenggaranya Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah            |  |              |               |  |  |
| 2.17.01.2.07    | Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Dearah             | Output  | Nilai LKJIP   |  | 80A          | 59.833.600    |  |  |



|                 |   |         |  |              |              |             |  |  |
|-----------------|---|---------|--|--------------|--------------|-------------|--|--|
| 2.17.01.2.07.06 | Pengadaan perlatan dna Mesin Lainnya  | Output  | Terpenuhinya kebutuhan pengdaan peralatan dna mesin Lainnya  |              | 100%         | 49.986.100  |  |  |
| 2.17.01.2.07.07 | Pengdaan aset tetap lainnya   | Output  | Terpenuhinya Pengdaan aset tetap lainnya   |              | 100%         | 9.874.500   |  |  |
| 2.17.01.2.08    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |         | Nilai LKjIP  |              | 82A          | 336.996.850 |  |  |
| 2.17.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Output  | Persentase Terpenuhinya kebutuhan Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |              | 100%         | 2.000.000   |  |  |
|                 |   | Outcome | Terpenuhinya kebutuhan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |              |              |             |  |  |
| 2.17.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik  | Output  | Persentase Terpenuhinya kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |              | 100%         | 25.000.000  |  |  |
|                 |   | Outcome | Terpenuhinya kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  |              |              |             |  |  |
| 2.17.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Output  | Persentase Terpenuhinya Jasa Pelayanan Umum Kantor   |              | 82A          | 309.996.850 |  |  |
|                 |   | Outcome | Terpenuhinya Jasa Pelayanan Umum Kantor  |              |              |             |  |  |
| 2.17.01.2.09    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   |         | Nilai LKjIP  |              | 82A          | 244.810.000 |  |  |
| 2.17.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | Output  | Persentase Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Peijinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan |              | 100%         | 30.000.000  |  |  |
|                 |   | Outcome | Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Peijinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan            |              |              |             |  |  |
| 2.17.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Output  | Persentase Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya  |              | 100%         | 14.810.000  |  |  |
|                 |   | Outcome | Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya   |              |              |             |  |  |
| 2.17.01.2.09.09 | Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Output  | Persentase Terpeliharanya gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   |              | 100%         | 200.000.000 |  |  |
| 2.17.06         | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI  |         | Persentase koperasi berkualitas  | Kab. Tabanan | 2%           | 415.304.000 |  |  |
| 2.17.06.2.01    | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten / Kota  |         | Persentase jumlah koperasi yang berkualitas  |              | 2%           | 415.304.000 |  |  |
| 2.17.06.2.01.01 | Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas , Nilai Tambah , Akses Pasar , Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota | Output  | Jumlah koperasi yang diberdayakan  |              | 150 koperasi | 415.304.000 |  |  |
|                 |   | Outcome | Peningkatan kualitas SDM koperasi  |              |              |             |  |  |
| 2.17.07         | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)   |         | Persentase UMKM berdaya saing  | Kab. Tabanan | 7%           | 85.039.100  |  |  |



|                 |  |         |   |  |           |               |  |  |
|-----------------|--|---------|---|--|-----------|---------------|--|--|
| 2.17.07.2.01    | Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan |         | Persentase jumlah UMKM yang berdaya saing             |  | 7%        |               |  |  |
|                 |  |         |   |  |           | 85.039.100    |  |  |
| 2.17.07.2.01.01 | Pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro   | Output  | Pendataan UMKM  |  | 2000 UMKM | 20.039.100    |  |  |
| 2.17.07.2.01.04 | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro  | Output  | Jumlah UMKM yang dibina, direvitalisasi, dan di monev |  | 1570 UMKM | 65.000.000    |  |  |
|                 |  | Outcome | UMKM yang berdaya saing                               |  |           |               |  |  |
|                 | Jumlah   |         |   |  |           | 6.162.713.707 |  |  |

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain:

- Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
- Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan Tahun 2022

Table 2.7

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022  
Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan

| NO. | SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA               | TARGET |
|-----|---|---------------------------------|--------|
| (1) | (2)   | (3)                             | (4)    |
| 1.  | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan | Nilai LKJP                      | A      |
| 2.  | Meningkatnya Kualitas Koperasi  | Persentase Koperasi Berkualitas | 2%     |
| 3   | Meningkatnya Kesehatan Koperasi   | Persentase Koperasi Sehat       | -      |
| 4.  | Meningkatnya Daya Saing UMKM  | Persentase UMKM Berdaya Saing   | 7%     |



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

Anggaran yang tercantum pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022 mengacu pada DPA maupun DPPA yang dapat diuraikan seperti tabel berikut :

Table 2.8  
Anggaran sesuai DPA dan DPPA Tahun 2022  
Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan

| Sasaran Strategis                        | Indikator Kinerja | Target |     | Nama Program, Kegiatan , dan Sub Kegiatan                                    | Pagu Induk 2022 | Pagu Perubahan 2022 |
|--|-------------------|--------|-----|--|-----------------|---------------------|
|  |                   |        |     | DINAS KOPERASI DAN UKM   | 5.553.052.950   | 6.165.554.950       |
| Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas | Nilai LKjIP       | 100%   |     | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN /KOTA                   | 4.891.048.950   | 5.503.550.950       |
|  |                   |        | I   | Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah               | 5.000.000       | 5.000.000           |
|  |                   |        | 1   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                              | 3.000.000       | 3.000.000           |
|  |                   |        | 2   | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 2.000.000       | 2.000.000           |
|  |                   |        | II  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                       | 4.491.823.000   | 5.102.827.000       |
|  |                   |        | 3   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | 4.489.323.000   | 5.100.327.000       |
|  |                   |        | 4   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD | 2.500.000       | 2.500.000           |
|  |                   |        | III | Administrasi Umum Perangkat Daerah   | 52.001.300      | 52.001.300          |
|  |                   |        | 5   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor           | 2.000.000       | 2.000.000           |
|  |                   |        | 6   | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  | 2.000.000       | 2.000.000           |
|  |                   |        | 7   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | 14.777.300      | 14.777.300          |
|  |                   |        | 8   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                      | 1.500.000       | 1.500.000           |
|  |                   |        | 9   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                     | 1.250.000       | 1.250.000           |
|  |                   |        | 10  | Penyediaan Bahan / Material  | 10.500.000      | 10.500.000          |
|  |                   |        | 11  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | 19.974.000      | 19.974.000          |
|  |                   |        | IV  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                         | 319.964.650     | 321.462.650         |



|                                |                                 |    |    |   |             |             |
|--------------------------------|---------------------------------|----|----|---|-------------|-------------|
|                                |                                 |    | 12 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 2.000.000   | 2.000.000   |
|                                |                                 |    | 13 | Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik  | 25.000.000  | 26..498.000 |
|                                |                                 |    | 14 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 292.964.650 | 292.964.650 |
|                                |                                 |    | V  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>  | 22.260.000  | 22.260.000  |
|                                |                                 |    | 15 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | 15.000.000  | 15.000.000  |
|                                |                                 |    | 16 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 7.260.000   | 7.260.000   |
|                                |                                 |    |    | <b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>   | 404.200.000 | 404.200.000 |
|                                |                                 |    |    | <b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupatn/Kota</b>   | 404.200.000 | 309.227.000 |
|                                |                                 |    |    | Peningkatan Pemahaman dan Penegtahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi   | 404.200.000 | 309.227.000 |
|                                |                                 |    |    | <b>Pendidikan dan pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>  | -           | 94.973.000  |
|                                |                                 |    |    | Peningkatan Pemahaman dan Penggtahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro  | -           | 94.973.000  |
| Meningkatkan Kualitas Koperasi | Persentase Koperasi Berkualitas | 1% |    | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>   | 215.304.000 | 215.304.000 |
|                                |                                 |    | X  | <b>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten / Kota</b>   | 215.304.000 | 215.304.000 |
|                                |                                 |    | 22 | Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas , Nilai Tambah , Akses Pasar , Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota | 215.304.000 | 215.304.000 |
| Meningkatkan Daya Saing UMKM   | Persentase UMKM Berdaya Saing   |    |    | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>  | 42.500.000  | 42.500.000  |



|  |  |  |    |  |            |            |
|--|--|--|----|--|------------|------------|
|  |  |  | XI | Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | 42.500.000 | 42.500.000 |
|  |  |  |    | Pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro   | 10.000.000 | 10.000.000 |
|  |  |  | 23 | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro  | 32.500.000 | 32.500.000 |



## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1 Pengukuran Capaian Kinerja**

Sistem Pengukuran Kinerja merupakan sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran dengan cara membandingkan antara rencana pencapaiannya yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dengan realisasi pencapaiannya. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja disebut Indikator Kinerja Utama.

Dalam Sistem AKIP pengukuran kinerja dilakukan dengan tiga pola yaitu pengukuran mandiri, pengukuran oleh eksternal dan kombinasi antara pengukuran mandiri dan eksternal. Pengukuran mandiri sering pula disebut evaluasi mandiri (self-assessment) yaitu pengukuran kinerja dengan cara menyusun rencana, pelaksanaan, dan pengukuran termasuk menentukan ukurannya dilakukan oleh instansi yang bersangkutan. Pengukuran eksternal adalah pengukuran kinerja dengan cara penyusunan rencana, pelaksanaan, dan pengukuran dilakukan oleh instansi yang bersangkutan, tetapi pengukuran dan penentuan ukurannya ditentukan oleh pihak lain. Kombinasi antara pengukuran mandiri dan eksternal merupakan gabungan dari pengukuran mandiri dengan pengukuran oleh eksternal, hal ini dilakukan dengan cara, organisasi yang diukur menyiapkan data kinerjanya, melakukan evaluasi awal, selanjutnya hasil evaluasi tersebut dievaluasi lanjutan oleh pihak luar.

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sering pula disebut Key Performance Indicator. Indikator Kinerja Utama merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas program yang bersifat strategis. IKU ditetapkan secara mandiri oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah dan OPD di lingkungannya. Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam pengukuran kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan diupayakan menggunakan indikator kinerja pada tingkat outcomes dan menggambarkan keberhasilan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan secara keseluruhan. Dalam menganalisis keberhasilan tersebut dilakukan dengan dua cara.



Bagi sasaran Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan yang hanya didukung oleh satu sasaran kegiatan, maka hasil capaian kinerja sasaran Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan ditentukan oleh hasil kegiatan itu sendiri.

Ada dua jenis rumus pengukuran capaian kinerja yaitu jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin rendah maka digunakan rumus sebagai berikut :

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat capaian

=

Realisasi

Rencana

X 100%

Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat capaian

=

Rencana – ( Realisasi -Rencana )

Rencana

X 100%

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan dilakukan dengan memperbandingkan target pencapaian indikator sasaran strategis dengan realisasinya. Adapun pengukuran capaian kinerjanya seperti tabel di bawah ini:

Tabel 3.1.  
Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Koperasi dan UKM  
Kabupaten Tabanan Tahun 2022

Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan Tahun 2022 berdasarkan DPPA SKPD Tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut :

| N O. | SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA   | TARGET | REALISASI | %   |
|------|---|---|--------|-----------|-----|
| (1)  | (2)   | (3)   | (4)    | (5)       | (6) |
| 1.   | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan | Jumlah Dokumen perencanaan yang tersedia (Renstra, Renja) | 2 Dok. | 2 Dok.    | 100 |
|      |   | Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang tersedia (LKjIP)     | 1 Dok. | 1 Dok.    | 100 |
|      |   | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN                        | 100%   | 100%      | 100 |
|      |   | Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan                      | 4 Dok  | 4 Dok     | 100 |



|    |                                 |  |              |              |     |
|----|---------------------------------|--|--------------|--------------|-----|
|    |                                 | Terpenuhinya PenyediaanKomponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | 100%         | 100%         | 100 |
|    |                                 | Terpenuhinya Penyediaan Peralatan rumah tangga   | 100%         | 100%         | 100 |
|    |                                 | Terpenuhinya Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | 100%         | 100%         | 100 |
|    |                                 | Terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan   | 100%         | 100%         | 100 |
|    |                                 | Terpenuhinya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan  | 100%         | 100%         | 100 |
|    |                                 | Terpenuhinya penyediaan bahan / material   | 100%         | 100%         | 100 |
|    |                                 | Terpenuhinya penyediaan Jaa surat menyurat   | 100%         | 100%         | 100 |
|    |                                 | Terpenuhinya Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik  | 100%         | 100%         | 100 |
|    |                                 | Terpenuhinya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 100%         | 100%         | 100 |
|    |                                 | Terpenuhinya Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 100%         | 100%         | 100 |
|    |                                 | Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya   | 100%         | 100%         | 100 |
|    |                                 |  |              |              |     |
| 2. | Meningkatnya Kualitas Koperasi  | Jumlah SDM Koperasi yang mengikuti Diklat  | 75 orang     | 75 orang     | 100 |
|    |                                 | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UMKM  | 28 Orang     | 28 koperasi  | 100 |
| 3. | Meningkatnya Kesehatan Koperasi | Jumalh koperasi yang diberdayakan  | 150 koperasi | 150 koperasi | 100 |
| 4. | Meningkatnya Daya Saing UMKM    | Jumlah UMKM yang didata  | 2000 UMKM    | 40450 UMKM   | 100 |
| 5. |                                 | Jumlah UMKM yang dibina, direvitalisasi dan di Monev   | 370 UMKM     | 370 UMKM     | 100 |

Secara keseluruhan target capaian kinerja yang ditentukan telah tercapai (100%)



### 3.2 Analisis Capaian Kinerja

Suatu pelaporan kinerja tidak hanya berisi tingkat keberhasilan / kegagalan yang dicerminkan oleh hasil evaluasi indikator-indikator kinerja sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengukuran penilaian kinerja, tetapi juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan dalam pengambilan keputusan.

Target capaian kegiatan pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2022 secara fisik telah tercapai 100%, tetapi realisasi keuangan secara keseluruhan tercapai 89,72% yang disebabkan adanya perbedaan harga.

**Capaian Kinerja masing-masing sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :**

**a. Sasaran Strategis 1; Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi dan UKM**

- 1) Kegiatan : Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

| Sub Kegiatan                                    | Indikator   | Target          | Realisasi       | (%)    |
|---|---|-----------------|-----------------|--------|
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan yang tersedia (Renstra, dan Renja) | 2 jenis Dokumen | 2 jenis Dokumen | 100,00 |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah               | Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang tersedia ( LKjIP)        | 1 jenis Dokumen | 1 jenis Dokumen | 100,00 |

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa :

- Tingkat capaian indikator kinerja tahun 2022 telah memenuhi target.
- Sasaran kegiatan ini adalah tersedianya dokumen Renstra, Renja, dan LKjIP.
- Manfaatnya adalah adanya pedoman untuk pelaksanaan kegiatan.
- Faktor-faktor penunjang keberhasilan adalah tersedianya sarana dan dana yang mencukupi.
- Permasalahan : adanya refocusing anggaran
- Pemecahan masalah : adanya dana yang memadai

2) Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

| Sub Kegiatan   | Indikator                            | Target                  | Realisasi               | (%)    |
|--|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN   | 100%                    | 100%                    | 100,00 |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD | Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan | 4 jenis dokumen laporan | 4 jenis dokumen laporan | 100,00 |

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa :

- Tingkat capaian indikator kinerja tahun 2022 telah memenuhi target.
- Sasaran kegiatan ini adalah terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN, dan tersedianya dokumen laporan keuangan.



- c) Manfaat laporan keuangan adalah sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
- d) Faktor-faktor penunjang keberhasilan adalah tersedianya sarana dan dana yang mencukupi.
- e) Permasalahan : adanya refocusing anggaran
- f) Pemecahan masalah : adanya dana yang memadai

### 3) Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

| Sub Kegiatan   | Indikator  | Target | Realisasi | (%)    |
|--|--|--------|-----------|--------|
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor    | 100%   | 100%      | 100,00 |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                  | Tersedianya kebutuhan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                        | 100%   | 100%      | 100,00 |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                   | Tersedianya kebutuhan Penyediaan Bahan Logistik Kantor                         | 100%   | 100%      | 100,00 |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                            | Tersedianya kebutuhan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                  | 100%   | 100%      | 100,00 |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan           | Tersedianya kebutuhan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 100%   | 100%      | 100,00 |
| Penyediaan Bahan / Material  | Tersedianya kebutuhan Penyediaan Bahan Material                                | 100%   | 100%      | 100,00 |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               | Terlaksananya kebutuhan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah    | -      | -         | -      |

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa :

- a) Tingkat capaian indikator kinerja tahun 2022 telah memenuhi target.
- b) Sasaran kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan administrasi umum kantor, kecuali penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi tidak dapat terlaksana karena adanya refocusing anggaran.
- c) Manfaat kegiatan ini adalah mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kantor.
- d) Faktor-faktor penunjang keberhasilan adalah tersedianya sarana dan dana yang mencukupi.
- e) Permasalahan : adanya refocusing anggaran
- f) Pemecahan masalah : adanya dana yang memadai

### 4) Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



| Sub Kegiatan  | Indikator   | Target | Realisasi | (%)    |
|---|---|--------|-----------|--------|
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat                          | Persentase Terpenuhiya kebutuhan Penyediaan Jasa Surat Menyurat               | 100%   | 100%      | 100,00 |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase Terpenuhiya kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 100%   | 100%      | 100,00 |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                   | Persentase Terpenuhiya Jasa Pelayanan Umum Kantor                             | 100%   | 100%      | 100,00 |

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa :

- Tingkat capaian indikator kinerja tahun 2022 telah memenuhi target.
- Sasaran kegiatan ini adalah terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan kantor.
- Manfaat kegiatan ini adalah mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kantor.
- Faktor-faktor penunjang keberhasilan adalah tersedianya sarana dan dana yang mencukupi.
- Permasalahan : adanya refocusing anggaran
- Pemecahan masalah : adanya dana yang memadai

5) Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

| Sub Kegiatan  | Indikator   | Target | Realisasi | (%)    |
|---|---|--------|-----------|--------|
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Persentase Terpenuhiya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Peijinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan | 100%   | 100%      | 100,00 |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Persentase Terpenuhiya Jasa Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya  | 100%   | 100%      | 100,00 |
| Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Persentase Terpeliharanya gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | -      | -         | -      |

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa :

- Tingkat capaian indikator kinerja tahun 2022 telah memenuhi target.
- Sasaran kegiatan ini adalah terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah, kecuali untuk pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan tidak berjalan karena adanya refocusing anggaran.
- Manfaat kegiatan ini adalah mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kantor.
- Faktor-faktor penunjang keberhasilan adalah tersedianya sarana dan dana yang mencukupi.
- Permasalahan : adanya refocusing anggaran
- Pemecahan masalah : adanya dana yang memadai



- 1) Kegiatan : Pendidikan dan latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang wilayah Keanggotaan dalam daerah Kabupaten /Kota

| Sub Kegiatan   | Indikator                                 | Target    | Realisasi | (%)    |
|--|---|-----------|-----------|--------|
| Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetisi SDM Koperasi | Jumlah SDM koperasi yang mengikuti Diklat | 103 orang | 103 orang | 100,00 |

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa :

- Tingkat capaian indikator kinerja tahun 2022 telah memenuhi target.
- Sasaran kegiatan ini adalah peningkatan kualitas SDM koperasi dan UKM.
- Manfaat kegiatan ini adalah
  - meningkatkan kualitas SDM koperasi dan pelaku UKM
  - meningkatkan pemahaman mengenai perkoperasian, pemasaran produk UKM, dan penyusunan rencana bisnis UKM.
- Faktor-faktor penunjang keberhasilan adalah tersedianya sarana dan dana yang mencukupi.
- Permasalahan :
  - Masih adanya koperasi yang belum memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan koperasi.
  - Belum maksimalnya penerapan digitalisasi dalam pengelolaan dan pengembangan UKM.
- Pemecahan masalah :
  - Perlu adanya dana yang berkelanjutan dalam peningkatan kualitas SDM koperasi dan UKM, baik dari pusat (DAK Non Fisik) maupun APBD.

- 2) Kegiatan : Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten / Kota

| Sub Kegiatan   | Indikator                         | Target       | Realisasi    | (%)    |
|--|-----------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota | Jumlah koperasi yang diberdayakan | 150 koperasi | 150 koperasi | 100,00 |

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa :

- Tingkat capaian indikator kinerja tahun 2022 telah memenuhi target.



- h) Sasaran kegiatan ini adalah peningkatan kualitas koperasi melalui pembinaan dan bimbingan teknis koperasi
- i) Manfaat kegiatan ini adalah
- meningkatkan kualitas SDM koperasi.
  - meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan koperasi yang berlaku.
- j) Faktor-faktor penunjang keberhasilan adalah tersedianya sarana dan dana yang mencukupi.
- k) Permasalahan :
- Masih adanya koperasi yang belum memahami peraturan dan perundang-undangan koperasi yang berlaku dalam menjalankan koperasi.
  - Masih adanya SDM koperasi yang belum terampil di bidangnya.
- l) Pemecahan masalah :
- Semua perangkat koperasi baik pengurus, pengawas, dan karyawan agar proaktif dan berkelanjutan mengikuti diklat baik yang dilaksanakan di tingkat kabupaten, provinsi, secara offline maupun online.
  - Memberikan motivasi kepada koperasi agar mengadakan diklat secara mandiri memakai dana pendidikan koperasi.

**b. Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Daya Saing UMKM**

Kegiatan : Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

| Sub Kegiatan  | Indikator  | Target    | Realisasi | (%)    |
|---|--|-----------|-----------|--------|
| Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Jumlah UMKM yang didata                              | 2000 UMKM | 2000 UMKM | 100,00 |
|   | Jumlah UMKM yang dibina, direvitalisasi dan di Monev | 370 UMKM  | 370 UMKM  | 100,00 |

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa :

- a) Tingkat capaian indikator kinerja tahun 2022 telah memenuhi target.
- b) Sasaran kegiatan ini adalah peningkatan daya saing UMKM.
- c) Manfaat kegiatan ini adalah
- Memperkuat kelembagaan usaha UMKM
  - Meningkatkan kapasitas SDM UMKM
  - Penguatan dan fasilitasi akses permodalan



- Promosi dan perluasan akses pemasaran
- d) Faktor-faktor penunjang keberhasilan adalah tersedianya sarana dan dana yang mencukupi.
- e) Permasalahan :
  - Sebagian besar pelaku UKM masih bersifat tradisional dengan usaha keluarga yang turun menurun.
  - Terbatasnya dukungan dana promosi produk UKM
  - Belum maksimalnya penerapan digitalisasi dalam pengelolaan dan pengembangan UKM.
- f) Pemecahan masalah :
  - Perlu adanya dana yang berkelanjutan dalam peningkatan kualitas SDM UMKM melalui pelatihan kewirausahaan agar mampu berdaya saing.
  - Adanya dukungan dana dalam promosi produk UMKM melalui Gebyar UMKM.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan tahun 2022 secara keseluruhan telah terlaksana sesuai dengan kebutuhan, walaupun sarana dan prasarana seperti Laptop, transportasi, dan Sumber Daya Manusia (SDM) masih perlu adanya peningkatan baik secara kuantitas dan kualitas,

Dengan adanya perubahan program dan kegiatan tahun 2020 yang mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dengan tahun 2022 yang mengacu pada Permendagri Nomo 90 Tahun 2019, maka capaian kinerja tahun 2022 dibandingkan dengan capaian tahun 2020 dapat dilihat seperti tabel berikut :



## 3.3 Akuntabilitas Keuangan

Tabel 3.7

- Capaian Kinerja Per Triwulan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan Tahun 2022

| No | Kode rekening   | Nama Kegiatan  | Anggaran         | Realisasi      |       |                  |       |                  |       |                  |       |
|----|-----------------|--|------------------|----------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|
|    |                 |  |                  | Triwulan I     | %     | Triwulan II      | %     | Triwulan III     | %     | Triwulan IV      | %     |
| I  | 2.17.01         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN /KOTA     | 5.503.550.950,00 | 777.185.409,00 | 62,22 | 2.014.939.558,00 | 70,94 | 3.237.806.117,00 | 80,78 | 4.384.410.197,00 | 79,67 |
| 1  | 2.17.01.2.01    | Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 5.000.000,00     | 2.225.000,00   | 52,41 | 3.838.429,00     | 76,77 | 4.476.129,00     | 89,52 | 4.476.129,00     | 89,52 |
| a  | 2.17.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                | 3.000.000,00     | 1.021.500,00   | 39,25 | 2.453.291,00     | 81,78 | 2.750.691,00     | 91,69 | 2.750.691,00     | 91,69 |
| b  | 2.17.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                              | 2.000.000,00     | 1.203.500,00   | 73,27 | 1.385.138,00     | 69,26 | 1.725.438,00     | 86,27 | 1.725.438,00     | 86,27 |
|    |                 |  |                  |                |       |                  |       |                  |       |                  |       |
| 2  | 2.17.01.2.02    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                         | 5.102.827.000,00 | 712.412.669,00 | 64,00 | 1.836.798.187,00 | 70,45 | 2.977.278.439,00 | 80,73 | 4.023.685.377,00 | 78,85 |
| a  | 2.17.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                              | 5.100.327.000,00 | 710.809.019,00 | 64,00 | 1.835.194.537,00 | 70,45 | 2.975.278.789,00 | 80,73 | 4.021.520.728,00 | 78,85 |



|   |                 |  |               |              |       |               |       |               |       |               |        |
|---|-----------------|--|---------------|--------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|--------|
| b | 2.17.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD | 2.500.000,00  | 1.603.650,00 | 64,15 | 1.603.650,00  | 64,15 | 1.999.650,00  | 79,99 | 2.164.649,00  | 86,59  |
|   |                 |  |               |              |       |               |       |               |       |               |        |
| 3 | 2.17.01.2.06    | Administrasi Umum Perangkat Daerah   | 52.001.300,00 | 8.377.900,00 | 23,96 | 39.042.647,00 | 85,31 | 42.994.346,00 | 83,66 | 46.905.366,00 | 90,20  |
| a | 2.17.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor           | 2.000.000,00  | 995.850,00   | 99,59 | 995.850,00    | 66,39 | 995.850,00    | 56,91 | 1.806.816,00  | 90,34  |
| b | 2.17.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  | 2.000.000,00  | 992.050,00   | 99,21 | 992.050,00    | 66,14 | 992.050,00    | 56,69 | 1.639.513,00  | 81,98  |
| c | 2.17.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | 14.777.300,00 | 1.152.000,00 | 18,46 | 9.802.000,00  | 77,39 | 11.467.000,00 | 78,19 | 12.067.000,00 | 81,66  |
| d | 2.17.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                      | 1.500.000,00  | 985.000,00   | 98,50 | 985.000,00    | 78,80 | 985.000,00    | 65,67 | 985.000,00    | 65,67  |
| e | 2.17.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                     | 1.250.000,00  | -            | -     | -             | -     | 250.000,00    | 20,00 | 1.250.000,00  | 100,00 |
| f | 2.17.01.2.06.07 | Penyediaan Bahan / Material  | 10.500.000,00 | 4.253.000,00 | 81,01 | 6.347.895,00  | 80,61 | 8.384.594,00  | 79,85 | 9.237.185,00  | 87,97  |
| g | 2.17.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | 19.974.000,00 | -            | -     | 19.919.852,00 | 99,73 | 19.919.852,00 | 99,73 | 19.919.852,00 | 99,73  |



|    |                 |   |                |               |        |                |       |                |        |                |        |
|----|-----------------|---|----------------|---------------|--------|----------------|-------|----------------|--------|----------------|--------|
|    |                 |   |                |               |        |                |       |                |        |                |        |
| 4  | 2.17.01.2.08    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | 321.462.650,00 | 53.169.840,00 | 63,39  | 123.843.945,00 | 75,74 | 195.067.253,00 | 80,55  | 288.412.475,00 | 98,72  |
| a  | 2.17.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 2.000.000,00   | 1.000.000,00  | 100,00 | 1.000.000,00   | 50,00 | 2.000.000,00   | 100,00 | 2.000.000,00   | 100,00 |
| b  | 2.17.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik  | 26.498.000,00  | 3.148.443,00  | 50,38  | 6.612.993,00   | 52,90 | 9.626.746,00   | 51,34  | 13.359.228,00  | 50,42  |
| c  | 2.17.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 292.964.650,00 | 49.021.397,00 | 63,97  | 116.230.952,00 | 78,00 | 183.440.507,00 | 82,85  | 273.053.247,00 | 93,20  |
|    |                 |   |                |               |        |                |       |                |        |                |        |
| 5  | 2.17.01.2.09    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | 22.260.000,00  | 1.000.000,00  | 7,84   | 11.416.350,00  | 61,68 | 17.989.950,00  | 84,37  | 20.930.850,00  | 94,03  |
| a  | 2.17.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 15.000.000,00  | 1.000.000,00  | 10,96  | 7.806.350,00   | 64,72 | 10.729.950,00  | 76,30  | 13.670.850,00  | 91,14  |
| b  | 2.17.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 7.260.000,00   | -             | -      | 3.610.000,00   | 56,01 | 7.260.000,00   | 100,00 | 7.260.000,00   | 100,00 |
|    |                 |   |                |               |        |                |       |                |        |                |        |
| II | 2.17.05         | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN  | 404.200.000,00 | -             | -      | 99.795.610,00  | 35,6  | 365.236.810,00 | 95,81  | 402.653.919,00 | 99,62  |



|         |                 |   |                |               |       |               |       |                |       |                |       |
|---------|-----------------|---|----------------|---------------|-------|---------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|
|         |                 |   | 0              |               |       | 0             | 2     | 00             |       | 00             |       |
| 6       | 2.17.05.2.01    | Pendidikan dan latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang wilayah Keanggotaan dalam daerah Kabupaten /Kota  | 404.200.000,00 | -             | -     | 21.965.610,00 | 11,03 | 282.834.310,00 | 95,22 | 307.766.297,00 | 99,53 |
|         | 2.17.05.2.01.01 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetisi SDM Koperasi  | 404.200.000,00 | -             | -     | 21.965.610,00 | 11,03 | 282.834.310,00 | 95,22 | 307.766.297,00 | 99,53 |
| 7       | 2.17.05.2.03    | Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota  | -              | -             | -     | 77.830.000,00 | 95,98 | 82.402.500,00  | 97,90 | 94.887.622,00  | 99,91 |
|         | 2.17.05.2.03.01 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetisi SDM Usaha Mikro   | -              | -             | -     | 77.830.000,00 | 95,98 | 82.402.500,00  | 97,90 | 94.887.622,00  | 99,91 |
| II<br>I | 2.17.06         | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNAGAN KOPERASI   | 215.304.000,00 | 12.023.750,00 | 25,30 | 84.243.909,00 | 61,34 | 121.879.134,00 | 65,35 | 190.721.735,00 | 88,58 |
| 8       | 2.17.06.2.01    | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten / Kota  | 215.304.000,00 | 12.023.750,00 | 25,30 | 84.243.909,00 | 61,34 | 121.879.134,00 | 65,35 | 190.721.735,00 | 88,58 |
|         | 2.17.06.2.01.01 | Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas , Nilai Tambah , Akses Pasar , Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota | 215.304.000,00 | 12.023.750,00 | 25,30 | 84.243.909,00 | 61,34 | 121.879.134,00 | 65,35 | 190.721.735,00 | 88,58 |
| I<br>V  | 2.17.07         | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)   | 42.500.000,00  | 8.357.250,00  | 64,49 | 19.620.003,00 | 81,7  | 29.817.903,00  | 84,47 | 41.416.353,00  | 97,45 |



|   |                 |  |                         | 0                     |              | 0                       | 2            | 0                       |              | 0                       |              |
|---|-----------------|--|-------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| 9 | 2.17.07.2.01    | Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | 42.500.000,00           | 8.357.250,00          | 64,49        | 19.620.003,00           | 81,72        | 29.817.903,00           | 84,47        | 41.416.353,00           | 97,45        |
|   | 2.17.07.2.01.01 | Pendataan Potensi dan pengembangan Usaha Mikro   | 10.000.000,00           | 1.588.100,00          | 58,57        | 4.416.351,00            | 80,35        | 6.915.851,00            | 84,36        | 9.748.251,00            | 97,48        |
|   | 2.17.07.2.01.04 | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro  | 32.500.000,00           | 6.769.150,00          | 66,05        | 15.203.652,00           | 82,13        | 22.902.052,00           | 84,51        | 31.668.102,00           | 97,44        |
|   |                 |  |                         |                       |              |                         |              |                         |              |                         |              |
|   |                 | <b>JUMLAH</b>  | <b>6.165.554.950,00</b> | <b>797.566.409,00</b> | <b>60,02</b> | <b>2.218.599.080,00</b> | <b>67,60</b> | <b>3.754.739.964,00</b> | <b>81,43</b> | <b>5.019.202.204,00</b> | <b>81,41</b> |

Target capaian kinerja dilakukan dengan berpedoman pada anggaran kas per triwulan yang telah ditentukan



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan disusun untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai sasaran sesuai dengan program yang ditetapkan dan mempertanggungjawabkan kepada Pemerintah Kabupaten Tabanan. Setiap instansi pemerintah wajib menyusun laporan kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya. Media ini juga dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan oleh pihak-pihak terkait dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan dimasa-masa mendatang.

Rencana kinerja tahun 2022 Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan ditetapkan sebanyak 2 (dua) tujuan dan 4 (empat) sasaran strategis. Sasaran strategis tersebut diwujudkan melalui 4 (empat) program, 9 (sembilan) kegiatan, dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan. Capaian target kinerja rata-rata telah tercapai 100% dengan capaian keuangan adalah 89,72%

Untuk mendukung berhasilnya tujuan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan tidak terlepas dari dukungan sumber dana yang memadai baik dari APBD maupun APBN dan SDM baik segi kualitas dan kuantitas, disamping sarana dan prasarana kantor saat ini begitu minim.

#### **4.2 Saran**

Dari uraian dan kesimpulan hasil capaian kinerja tersebut diatas, maka dapat kami sampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja pada setiap urusan yang menjadi kewenangan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan, maka perlu dilakukan penajaman skala prioritas sasaran dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun berikutnya.
2. Mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan perlu ditingkatkan pelaksanaan koordinasi dengan berbagai stakeholder.
3. Dalam mengatasi hambatan dalam pencapaian sasaran program/kegiatan dan mencapai target kinerja kegiatan maka dibutuhkan sarana dan prasarana kantor yang lebih memadai terutama sarana komputer dan sarana mobilitas kendaraan baik roda dua maupun roda empat disamping kondisi bangunan gedung kantor yang perlu mendapat perhatian.



4. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia masih perlu ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan baik dari gerakan koperasi, UKM, dan LPD juga bagi pembina untuk dapat melaksanakan tugas-tugas dinas dengan lebih baik.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM

Kabupaten Tabanan,



I Gusti Nyoman Arya Wardana, S.H., M.Si.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP.196303061997031005